

# **POLA PERILAKU PEMILIH PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013**

Oleh:  
**M. RAZIKI**  
NIM. E02109038

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.

E-mail: [raziki.ipol@gmail.com](mailto:raziki.ipol@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tulisan dalam bentuk skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai Pola Perilaku Pemilih Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun informan kunci dalam penelitian ini ialah narapidana yang memiliki hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Kubu Raya. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan II A Pontianak memiliki perbedaan yang sangat kontras. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak berlangsung tidak efektif. Perilaku pemilih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak cenderung kepada pilihan rasional.

Kata-kata Kunci: Pola Perilaku Pemilih, Narapidana, dan Pilihan Rasional

## **OCCUPANTS VOTER BEHAVIOR PENITENTIARY CLASS II A PONTIANAK IN THE ELECTION OF REGENT AND VICE REGENT OF KUBU RAYA 2013**

## **ABSTRACT**

Posts in the form of this paper is intended to provide knowledge to the reader about the Pattern of Behavior Voter Occupants Penitentiary Class II A Pontianak in the Election of Regent and Vice Regent of Kubu Raya in 2013. The study was conducted using qualitative descriptive method. The key informants in this study is that prisoners have the right to vote based on the voters list (DPT) in the General Election Commission Kubu Raya Regency. Elections Regent and Vice Regent Kubu Raya in 2013 inside and outside Penitentiary II A Pontianak have very contrasting difference. Election of Regent and Vice Regent of Kubu Raya in 2013 at the Penitentiary Class II A Pontianak lasted ineffective. Voter behavior in Penitentiary Class II A Pontianak tend to rational choice.

*Keywords: Voter Behavior, Prisoners, and Rational Choice*

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah perpolitikan Indonesia yaitu reformasi 1998 merupakan titik awal perubahan yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak reformasi 1998 sebanyak empat kali perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Salah satu produk reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah (Otda). Undang-Undang tersebut hadir akibat pemerintahan yang sentralistik, sehingga pembangunan di daerah tidak berkembang pesat.

Seiring dengan berjalannya roda pemerintahan daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 timbul permasalahan-permasalahan substansial khususnya mengenai pemilihan kepala daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) santer terjadi. Akibatnya timbul keresahan di masyarakat yang berujung disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 seketika menjadi penawar kegelisahan rakyat daerah terhadap pemerintahan yang rentan korup dan juga merupakan jawaban dari aspirasi rakyat daerah yang sejak lama menginginkan lahirnya kepala daerah yang berasal dari daerah setempat. Asumsinya bahwa putra daerah lebih responsif terhadap permasalahan di daerah, sehingga dapat membuat sebuah kebijakan yang tepat dan efektif. Mengingat bahwa selama orde baru (orba) kepala daerah ditunjuk langsung oleh pusat, akibatnya kebijakan yang diambil tidak mengakar di kalangan masyarakat daerah.

Kabupaten Kubu Raya merupakan Daerah Tingkat II yang baru dimekarkan tahun 2007 lalu. Akibat pemekaran tersebut, keberadaan kepala daerah sangatlah penting guna memimpin jalannya roda pemerintahan. Berdasarkan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004, dalam rangka menghadirkan pemimpin daerah secara demokratis, pada tahun 2008 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kubu Raya menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk pertama kalinya. Pada pemilu tersebut pasangan H.Muda Mahendrawan, SH dan Andreas Muhrotein keluar sebagai pemenang.

Merupakan amanat konstitusi, pada tanggal 19 September 2013 KPUD Kabupaten Kubu Raya kembali menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya untuk yang kedua kalinya. Pada pemilihan kepala daerah tersebut diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yaitu:

- Djohansyah dan Ahok Angking diusung oleh Partai Demokrasi Kebangkitan dan Partai Demokrat dengan nomor urut 1.
- H. Muda Mahendrawan, SH. dan Ir. Suharjo, MMA. merupakan calon independen dengan nomor urut 2.
- Drs. Kamaruzzaman, MM dan Hj. Andi Salmah diusung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional, PKPI, dan Golkar dengan nomor urut 3.
- David Maryansyah, S.Sos. dan Hasbulloh, SH. diusung oleh Partai Kedaulatan, PKB, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Matahari Bangsa, Partai Republik Nusantara, PBB, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Persatuan Ummah Indonesia dengan nomor urut 4.
- H. Rusman Ali, SH. dan Drs. Hermanus, M.Si. diusung oleh PAN, PDI Perjuangan dan PBR dengan nomor urut 5.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Kubu Raya, tercatat angka partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 sebagai berikut:

**Tabel 1**

Angka Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013

<b>DPT</b>	395.577 pemilih	100 %
Partisipasi Pemilih	259.724 pemilih	65,66%
Jumlah Golput	135. 853 pemilih	34,34 %

*Sumber: KPUD Kabupaten Kubu Raya*

Tabel A.1 menunjukkan bahwa sebanyak 395.577 orang penduduk Kabupaten terdaftar dalam DPT Kubu Raya. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 259.724 (65,66 %) pemilih berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Angka partisipasi tersebut merupakan akumulasi dari suara sah dan suara tidak sah yang digunakan pemilih pada hari pemungutan suara. Selebihnya, tercatat sebanyak 135.853 (34,34%) pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput). Banyaknya pemilih yang golput diakibatkan oleh beberapa alasan rasional seperti: sikap pesimis terhadap pemerintahan; pekerjaan yang tidak dapat ditinggal; dan merantau sebagai mahasiswa.

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya tahun 2013

menempatkan pasangan H. Rusman Ali, SH dan Hermanus, M.Si keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara yang dapat dilihat pada tabel A.2 berikut:

**Tabel 2**

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013

No. Urut	Nama Kandidat	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Djohansyah/Ahok Angking	8.144	3,18
2	H. Muda Mahendrawan, SH/Ir.H. Suharjo,MMA	107.379	41,98
3	Drs. Kamaruzzaman, MM/Hj. Andi Salmah	5.089	1,99
4	David Maryansyah, S.Sos & Hasbulloh, SH	23.199	9,07
5	H. Rusman Ali, SH/Drs. Hermanus, M.Si	111.990	43,78

Sumber : KPUD Kabupaten Kubu Raya

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013, tidak hanya masyarakat umum yang memiliki hak dan andil dalam pesta demokrasi tersebut, melainkan juga para penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak. Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Warga negara yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih”. Pada ayat (2) berbunyi “Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh penyelenggara pemilu

dalam daftar pemilih”.Selain itu, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 34 ayat (2) disebutkan juga bahwa “Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan /rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- Keterbatasan ruang gerak dan media informasi di Lapas dapat mengakibatkan penghuni Lapas kesulitan mengenal pasangan calon bupati dan wakil bupati terkait.
- Sebagai fasilitas negara, Lapas merupakan tempat yang dilarang untuk berkampanye.
- Kebijakan/Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kubu Raya tidak pernah dirasakan oleh narapidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pola perilaku pemilih penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Adapun fokus penelitian yaitu mengenai pola perilaku pemilih penghuni Lapas Kelas II A Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013.

## B. Rumusan Permasalahan

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013, tidak hanya masyarakat umum yang memiliki hak pilih, melainkan juga para penghuni Lapas Kelas II A Pontianak juga memiliki andil untuk memberikan suara menentukan bupati dan wakil bupati guna memimpin pemerintahan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana pola perilaku pemilih penghuni Lapas Kelas II A Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013?”

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pola Perilaku Pemilih Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak dalam menentukan pilihannya terhadap salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 dengan pendekatan perilaku pemilih.

## Tinjauan Pustaka

### A. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan perilaku politik yang merujuk pada sebuah perilaku yang timbul dalam kontestasi pemilihan umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam

pemilihan umum pemilih menjadi subjek yang sangat menentukan terpilihnya salah satu kandidat. Dalam pemilihan umum juga tidak jarang bahwa pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Namun, golput dalam pemilihan umum juga dapat diartikan sebuah perilaku politik.

Beberapa ahli mendefinisikan perilaku politik sebagai berikut:

- Menurut Setiadi dan Kolip (2011:3), “Perilaku Politik adalah perilaku yang dilakukan seseorang secara individu atau secara kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik”.
- Menurut Rahman (2002:50), “Perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi kongkretnya telah saling memiliki hubungan kultur politik”.

Dari beberapa definisi tersebut, peneliti berpendapat bahwa perilaku politik adalah suatu sikap dan tindakan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang berorientasi pada kepentingan umum dan harkat orang banyak. Misalnya, berpartisipasi dalam pemilihan umum memilih presiden, DPR, kepala daerah dan lain sebagainya.

Secara umum, teori mengenai perilaku pemilih dikategorikan ke dalam dua kubu teori yakni Mazhab Colombia dan Mazhab

Michigan. Teori dari Mazhab Colombia berkesimpulan bahwa faktor sosiologis menjadi pembentuk perilaku pemilih dalam pemilu. Kubu ini berpendapat bahwa masyarakat sebagai kesatuan kelompok yang bersifat vertikal berdasarkan status sosial, sehingga perbedaan tersebut yang membentuk persepsi, keyakinan dan sikap politik masing-masing individu. Sedangkan Kubu Mazhab Michigan berkesimpulan bahwa faktor psikologis lah yang membentuk perilaku pemilih. Kubu ini berpendapat bahwa dalam menentukan pilihannya, masyarakat dipengaruhi kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sendiri yang merupakan akibat dari sosialisasi politik. Kemudian, melalui proses inilah akan berkembang suatu ikatan yang bersifat psikologis (Putra, 2003:251).

## **B. Pendekatan Perilaku Pemilih**

Menurut Adam Nursal (2004:54-69), ada beberapa pendekatan dalam perilaku pemilih:

### **1) Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan ini menjelaskan bahwa karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Menurut Mazhab Columbia, pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik

sosial dan pengelompokan sosial-usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih. Dalam banyak penelitian, faktor agama, aspek geografis (kedaerahan), dan faktor kelas atau status ekonomi mempunyai korelasi nyata dengan perilaku pemilih.

### **2) Pendekatan Psikologis**

Pelopop pendekatan ini adalah Agust Campbell dan dikembangkan oleh Universitas Michigan, sehingga model perilaku psikologis sering disebut Mazhab Michigan. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap terbentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak pemilih masih berusia dini.

### **3) Pendekatan Rasional**

Pada pendekatan ini difahami bahwa para pemilih melakukan "Penilaian" yang valid terhadap tawaran-tawaran yang diberikan. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan yang cukup. Tindakan mereka bukan hanya faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri melainkan

untuk kepentingan umum, menurut fikiran dan pertimbangan yang logis.

### C. Jenis-Jenis Pemilih

Menurut Firmanzah (2007:134-139) ada empat jenis pemilih, yaitu:

#### 1) Pemilih Rasional

Pemilih Rasional memiliki orientasi tinggi pada “*policy-problem-solving*” dan berorientasi rendah pada faktor ideologi. Dalam hal ini pemilih lebih mengutamakan kemampuan kontestan dalam program kerjanya. Program kerja atau “*Platform*” bisa dianalisis dalam dua hal: (1) Kinerja di masa lampau (*backward looking*), dan (2) Tawaran program untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

#### 2) Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi kemampuan kontestan dalam menuntaskan permasalahan maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah pemilih rasional yang dapat merubah pilihan.

#### 3) Pemilih Tradisional

Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal usul, faham dan agama sebagai ukuran dalam memilih. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan kepribadian dan figur pemimpin.

#### 4) Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang tinggi. Golongan putih (golput) di Indonesia atau di manapun sangat didominasi oleh jenis pemilih ini. Walaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang memenangkan pemilu tidak akan bisa membawa perubahan seperti yang mereka harapkan.

### D. Partisipasi Politik

Hampir semua kegiatan politik dapat dikelompokkan sebagai sebuah partisipasi politik. Mariam Budiardjo (1981:1) mengungkapkan bahwa:

“Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)”. Adapun yang termasuk dalam

partisipasi politik seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota dari suatu partai atau kelompok kepentingan dan sebagainya.

Selain itu Huntington dan Joan Nelson (dalam Agustino, 2009:188) mengemukakan bahwa “Partisipasi politik adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan pemerintah”. Menurut mereka (dalam Budiardjo,1981:2) bahwa Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisis atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana tentang partisipasi politik:

- 1) Herbert McClosky: “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”.
- 2) Norman H. Nie dan Sidney Verba: “Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang

sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan yang diambil oleh mereka (Budiardjo, 1981:1-2).

Dari pemaparan mengenai partisipasi politik di atas, peneliti berpendapat bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang sadar dan peduli terhadap kepentingan umum. Contohnya, memberikan suara kepada salah satu kandidat dalam pemilihan umum.

#### **E. Partisipasi dalam Pemilihan Umum**

Secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, baik itu dalam memilih pemimpin baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut meliputi pemberian suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai politik dan sebagainya. Dalam pemilihan umum diperlukannya partisipasi masyarakat/pemilih.

Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan indikator kualitas demokrasi. Semakin banyak warga yang terlibat dalam pemilihan umum merupakan signal bahwa masyarakat peduli terhadap

negara/pemerintahan. Namun, jika sedikit orang yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, maka ini merupakan signal bahwa masyarakat apatis terhadap negara/pemerintahan (Budiardjo,1981:3).

## F. Komunikasi Politik

Menurut Cangara (2011:30), Komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Dalam komunikasi politik terdapat unsur-unsur sebagai berikut: sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek.

Adapun fungsi komunikasi politik menurut McNair (dalam Cangara, 2011:33) memiliki lima fungsi dasar, yakni :

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya.
- 2) Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada.
- 3) Menyediakan diri sebagai *platform* untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat.
- 4) Membuat publikasi yang ditunjukkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik.

- 5) Dalam masyarakat yang demokratis, maka media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.

## G. Narapidana

Menurut Suhardjo (dalam Panjaitan, 1995:43), Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); atau terhukum. Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan yang telah menjalani persidangan dan divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

## H. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana

Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim ([http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan)).

### I. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Samosir (2012:128-129), tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyaraatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindakan pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan narapidana juga disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.

Adapun fungsi Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Nomor: M.01.PR.07.03 tahun 1985 Pasal 2, seperti :

- a) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c) Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

## Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai perilaku penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang bertumpu pada kualitas data mengenai fakta dan karakteristik objek yang diteliti, serta memberikan interpretasi yang tepat.

### B. Langkah-Langkah Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menyusun langkah-langkah penelitian dalam dua tahapan, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Pada studi kepustakaan peneliti mempelajari literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dalam bentuk, teori, definisi, konsep, maupun pendapat seseorang yang diperoleh dari buku, majalah, koran, artikel, jurnal dan sebagainya. Selain itu, dalam tahapan ini pula peneliti juga membuat pedoman penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi.

Penelitian lapangan merupakan tahapan dimana peneliti mulai mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada informan, sedangkan data sekunder diperoleh

dari data yang bersumber dari dokumen, arsip dan sebagainya. Dan setelah data terkumpul, barulah peneliti melakukan analisis data, menguji validitas data dan membuat kesimpulan.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### - Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak yang terletak di Jl. Adi Sucipto Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

#### - Waktu Penelitian

Peneliti melakukan rangkaian penelitian ini dimulai dari tanggal 02 Juni 2014 s.d. 20 Januari 2015.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak adalah salah satu unit pelaksana teknis di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas pokok bimbingan dan pembinaan terhadap warga

binaan dalam menjalani masa hukuman di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Pemilihan Kesatuan Hubungan Hidup Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan

Misi :

Melaksanakan Perawatan dan Pembinaan Warga Pemasyarakatan dalam Kerangka Penegakan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan dan Perlindungan HAM

Sebagai sebuah hunian pemasyarakatan, di Lapas Kelas II A Pontianak terdapat kamar-kamar yang terletak di 8 (delapan) blok. Total jumlah kamar yang ada di seluruh blok ada 89 kamar dengan rincian sebagai berikut:

- Blok A terdiri dari 8 kamar yang dihuni oleh napi khusus wanita
- Blok B terdiri dari 12 kamar yang dihuni oleh Narapidana kasus Narkoba
- Blok C terdiri dari 12 Kamar yang dihuni oleh Napi umum
- Blok D terdiri dari 14 kamar dan juga dihuni oleh napi umum
- Blok E terdiri dari 14 kamar yang dihuni oleh napi umum

- Blok F terdiri dari 4 kamar yang merupakan kamar karantina
- Blok G terdiri dari 14 kamar yang dihuni oleh napi kasus narkoba
- Blok H terdiri dari 11 kamar yaitu kamar pengasingan hukuman mati dan seumur hidup.

Berdasarkan data terakhir per September 2014, jumlah narapidana yang menghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak berjumlah 709 orang, terdiri dari 659 laki-laki dan 50 perempuan. Umumnya daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II diisi sebanyak 500 orang narapidana. Namun, beda halnya yang diperlihatkan oleh Lapas Kelas II A Pontianak. Terdapat kelebihan kapasitas narapidana yaitu sebanyak 209 orang yang memadati Lapas tersebut. Ditegaskan oleh Sub Bagian Tata Usaha bahwa kelebihan kapasitas tersebut dikarenakan adanya penitipan narapidana dari Lapas Kota Singkawang.

Adapun klasifikasi warga binaan/narapidana menurut agama dan jenis kelaminnya sebagai berikut:

- Narapidana yang beragama islam sebanyak 572 orang, terdiri dari 530 laki-laki dan 42 perempuan.
- Narapidana yang beragama protestan sebanyak 34 orang, terdiri dari 31 laki-laki dan 3 perempuan.

- Narapidana yang beragama Budha sebanyak 54 orang, terdiri dari 50 laki-laki dan 4 perempuan.
- Narapidana yang beragama Hindu sebanyak 1 orang, terdiri dari 1 orang laki-laki.
- Narapidana yang beragama Kristen sebanyak 47 orang, terdiri dari 44 laki-laki dan 3 perempuan.
- Narapidana yang beragama Konghucu sebanyak 1 orang, terdiri dari 1 orang laki-laki.

#### **B. Dinamika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Luar Lapas**

Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 merupakan sebuah momen yang seketika membuat situasi sosial masyarakat menjadi panas. Hal tersebut terjadi akibat adanya perbedaan pilihan masyarakat terhadap kandidat bupati dan wakil bupati tertentu. Menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013, hampir di setiap tempat masyarakat berbicara mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Dalam perbincangan tersebut kerap kali muncul rasisme dan fanatisme. Bahkan, perbincangan tersebut

kadang berakhir dengan pertengkaran yang berujung pada kontak fisik antar pendukung.

Gejolak politik di masyarakat mengakibatkan masa pemilihan tersebut menjadi tegang dan tidak kondusif. Muncul kerentanan konflik sosial baik antar masyarakat maupun kelompok tertentu yang dapat berdampak pada bentrok fisik antar masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Setiap pemilih memiliki kriteria pilihannya masing-masing, seperti yang diungkapkan oleh FR seorang pedagang kaki lima: “Bupati terpilih pasti akan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang memiliki kesamaan etnis dengan nya”. Pada lokasi yang sama dan pernyataan yang hampir sama juga diutarakan oleh seorang pengunjung berinisial MF. Ia mengatakan: “Saya akan pilih bupati yang beragama islam”. Beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa paham kesukuan dan keagamaan masih kental di tengah-tengah masyarakat Kubu Raya.

Pada masa pemilu, tahapan kampanye merupakan yang paling ditunggu-tunggu, baik bagi kandidat dan tim sukses (timses) maupun masyarakat setempat. Masa kampanye menjadi masa strategis bagi para kandidat dan timsesnya. Dimana pada tahapan inilah mereka berlomba-lomba mencari perhatian dan dukungan dari masyarakat. Mulai dari

melakukan pertemuan terbatas bahkan sampai dengan pertemuan tidak terbatas.

Selain melakukan kampanye tatap muka, para kandidat juga tidak ketinggalan berkampanye menggunakan alat peraga kampanye, seperti: Spanduk, Baliho, dan stiker. Pada alat peraga kampanye yang dipasang, tertulis selogan-selogan penyemangat pasangan terkait.

Pertemuan tidak terbatas yang dilakukan oleh para kandidat merupakan rangkaian acara kampanye yang dilakukan oleh para kandidat bupati dan wakil bupati dengan mendatangkan artis dari ibu kota guna menghibur para konstituen yang memadati lokasi kampanye terbuka yang digelar.

Selain kandidat dan timses, masa kampanye juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh RS: "Waktu kampanye biasanya calon bupati dan atau timsesnya membagikan uang atau sembako kepada sejumlah masyarakat". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Money Politic* (politik uang) atau politik transaksional masih melekat difikiran masyarakat setempat.

Salah seorang pedagang kaki lima berinisial FR mengungkapkan bahwa pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya 2013, terpasang bermacam-macam bentuk dan ukuran alat

peraga kampanye di tempat-tempat umum, baik berupa sapanduk, baliho, dan stiker. Salah seorang pengunjung berinisial MF mengungkapkan bahwa visi dan misi, program kerja serta *track record* (rekam jejak) kandidat menjadi pertimbangannya dalam menentukan pilihan terhadap salah satu pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya. Pernyataan tersebut merupakan realitas yang terjadi di masyarakat pada masa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Bahkan, ada banyak lagi alasan-alasan pemilih dalam menentukan pilihannya.

Segala cara dilakukan guna mendapatkan simpati masyarakat, antara lain yaitu sosialisasi visi dan misi beserta program kerja bila mereka terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Sosialisasi yang kerap dilakukan oleh para pasangan calon adalah sosialisasi dialogis. Sosialisasi tersebut dilakukan guna mencari dukungan publik.

Terakhir, permasalahan yang juga muncul adalah tentang data pemilih, banyak dari pemilih yang seharusnya sudah bisa memberikan suaranya tetapi tidak terdaftar di KPUD, terjadi juga hal sebaliknya, pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dan mendapat surat undangan untuk mencoblos, kemudian terdapat pemilih yang terdaftar pada dua TPS yang berbeda. Hal-hal

seperti ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar kedepannya bisa memperbaiki sistem pendataan bagi pemilih yang akan memberikan suaranya pada pemilu, pilpres maupun pilkada.

### **C. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak**

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Lapas Kelas II A Pontianak diungkapkan oleh seorang pegawai Lapas dan juga sebagai KPPS pada pilihan tersebut yaitu AR. Ia mengungkapkan bahwa pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 di Lapas Kelas II A Pontianak hanya diisi dengan sosialisai cara pencoblosan oleh KPUD Kubu Raya. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh semua narapidana yang diwawancarai. Ditambahkan oleh salah seorang narapidana yang berinisial AS bahwa mereka baru mengetahui pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 sehari sebelum pemungutan suara.

Ditegaskan oleh AR mengenai hal tersebut, bahwa ada instruksi dari Pemprov untuk tidak mengumumkan nama beserta identitas pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013, dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal antar narapidana. Konflik yang rentan sekali terjadi

adalah konflik etnis di dalam Lapas mengingat bahwa narapidana di dalam Lapas terdiri dari berbagai etnis.

### **D. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lapas Kelas II A Pontianak**

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kubu Raya khususnya di Lapas Kelas II A diterangkan oleh Ketua KPUD Kubu Raya bahwa mereka yang menghuni Lapas Kelas II A tidak semua memiliki hak suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Mereka yang memiliki Hak Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 adalah mereka yang memiliki identitas yang memang penduduk Kabupaten Kubu Raya.

Khususnya di Lapas Kelas II A Pontianak ada 71 orang yang terdaftar dalam DPT. Yang mana mereka yang terdaftar dalam DPT tersebut telah melewati berbagai tahapan pendataan oleh KPUD setempat yang direkomendasikan oleh KPPS di Lapas.

### **E. Pola Perilaku Pemilih Penghuni Lapas**

Salah seorang narapidana sekaligus sebagai informan pada penelitian ini berinisial "AS", mengungkapkan bahwa ia memilih salah satu pasangan kandidat tidak karena latar sama suku atau agama bahkan golongan melainkan bahwa partisipasi mereka

dikarenakan tuntutan kewajiban mereka sebagai warga Kabupaten Kubu Raya. Ia berharap bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 dapat membawa Kabupaten Kubu Raya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh narapidana lainnya yang berinisial "TF", mereka yang memiliki hak suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 berpartisipasi pada pemilu tersebut lantaran peduli dengan daerah, sehingga setelah mereka bebas dari masa tahanan dan kembali ke tempat asal mereka pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan mereka rasakan di waktu nanti.

#### **F. Hasil Rekapitulasi di Lapas Kelas II A Pontianak**

Adapun hasil rekapitulasi di TPS 30 (Lapas Kelas II A Pontianak) berdasarkan data yang diperoleh dari KPPS di Lapas Kelas II A Pontianak ada sejumlah suara sah dan suara tidak sah dengan kumulasi 66 suara berbeda dengan jumlah DPT yang telah di ditetapkan KPUD Kabupaten Kubu Raya yaitu 71 orang yang memiliki hak suara. Hal tersebut terjadi akibat adanya narapidana yang keluar/bebas

dari masa tahanan sebelum hari pemungutan suara dilakukan.

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31 yang merupakan TPS Khusus narapidana tercatat perolehan suara masing-masing pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 sebagai berikut:

- Djohansyah dan Ahok Angking yang merupakan pasangan dengan nomor urut 1 (satu) memperoleh 1 (satu) suara.
- H. Muda Mahendrawan, SH dan Ir, Suharjo, MMA yang merupakan pasangan dengan nomor urut 2 (dua) memperoleh 49 (empat puluh sembilan) suara.
- Drs. Kamaruzzamman, MM dan Hj. Andi Salmah yang merupakan pasangan dengan nomor urut 3 (tiga) memperoleh 1 (satu) suara.
- David Maryansyah, S.Sos dan Hasbulloh, SH yang merupakan pasangan dengan nomor urut 4 (empat) memperoleh 7 (tujuh) suara.
- H. Rusman Ali, SH dan Drs. Hermanus, M.Si merupakan pasangan dengan nomor urut 5 (lima) memperoleh 64 (enam puluh empat) suara.

#### **G. Pembahasan**

Dalam penelitian mengenai Pola Perilaku Pemilih Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 peneliti menggunakan teori pendekatan perilaku menurut Adam Nursal, yaitu: Psikologis, Sosiologis dan Pilihan rasional.

Informasi yang disampaikan oleh empat narapidana di Lapas Kelas II A Pontianak menjadi bahan telaah peneliti untuk mengetahui kecenderungan pola perilaku pemilih. Keempat narapidana yang diwawancarai yaitu AS, TF, AD, dan MS mengungkapkan pernyataan yang substansinya hampir sama bahwa mereka memilih salah satu pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 murni tanpa adanya paham keetnisan melainkan rasa optimis dari harapan mereka agar Kabupaten Kubu Raya menjadi lebih maju dari sebelumnya.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 di Lapas dan di Luar Lapas sangatlah berbeda. Ditunjukkan dengan pada masa kampanye, di masyarakat umum kampanye yang dilakukan oleh para kandidat dengan berbagai bentuk, sedangkan masa kampanye di Lapas tidak diperbolehkannya kandidat bupati dan wakil bupati untuk berkampanye baik itu secara tatap muka maupun melalui alat peraga kampanye. Seperti yang dinyatakan oleh AR salah seorang petugas Lapas dan juga

anggota KPPS pada waktu pemilihan berlangsung. Ia mengungkapkan bahwa pada masa kampanye, di Lapas hanya diperbolehkan untuk sosialisasi cara pencoblosan.

Berdasarkan pendekatan perilaku pemilih oleh Adam Nursal yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa perilaku pemilih di Lapas Kelas II A merujuk atas dasar rasionalitas. Menurut Adam Nursal bahwa pilihan rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan yang cukup. Tindakan mereka bukan hanya faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umum, menurut fikiran dan pertimbangan yang logis.

Berdasarkan asas realitas dan apa yang menjadi interpretasi peneliti dalam penelitian ini, aspek rasionalitas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 cenderung menjadi objek kunci dalam penelitian mengenai perilaku pemilih penghuni Lapas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu di Lapas yang tidak efektif dengan adanya instruksi dari pemprov agar dalam sosialisasi oleh KPUD setempat tidak diumumkan nama beserta visi dan misi serta program kerja yang dicanangkan oleh masing-masing pasangan kandidat Bupati dan

Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013, melainkan sehari sebelum pemungutan suara dilakukan.

(psikologis), melainkan mereka memilih salah satu pasangan murni hanya bermodalkan optimistis untuk kemajuan Kabupaten Kubu Raya semata.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis serta memperhatikan tujuan penelitian, maka secara umum disimpulkan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kubu Raya khususnya di Lapas Kelas II A Pontianak kurang efektif, karena adanya peraturan KPU yang melarang kampanye di dalam Lapas, serta adanya intruksi dari Pemprov yang melarang sosialisasi kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 sampai dengan satu hari sebelum pemungutan suara dimulai.
- Pola perilaku pemilih di Lapas Kelas II A Pontianak cenderung mengarah pada pilihan rasional. Kesimpulan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan (narapidana) yang mengungkapkan bahwa mereka menjatuhkan pilihan bukan karena kesamaan etnis, agama, jenis kelamin, dan lain-lain (sosiologis), serta kedekatan

### **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, dapat disajikan beberapa saran agar pemilihan kepala daerah khususnya di Lapas Kelas II A Pontianak dapat berjalan dengan efektif. Beberapa saran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah bersama penyelenggara pemilu duduk bersama menemukan langkah kongkrit agar pemilih di Lapas mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat umum untuk memperoleh informasi mengenai calon terkait.
2. Melakukan seminar-seminar yang dapat meningkatkan rasa nasionalis para penghuni Lapas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-Buku:**

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia.

Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Danim, Sudarwan. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Nasir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nursal, Adam. 2004. *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Panjaitan, Irawan., Petrus, Simorangkir, dan Pandapotan. 1995. *Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC.

Ratna. Nyoman Kutha. 2010. *Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Samosir, Djisman. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Setiadi, Elly M dan Kolip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suryabrata, Sumadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syafiuddin, Uti Muhammad. 2012. *Perilaku Pemilih Masyarakat Melayu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Ketapang*. Pontianak: Fisip Untan.

#### Sumber Internet:

Melani, Indar. 2014. *Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua pada Pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013*. Makassar: Universitas Hasanuddin, diambil pada 10 November 2014 dari:  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10406/SKRIPSI%20INDAR%20MELANI.pdf?sequence=1>.

Lembaga Pemasyarakatan. Diambil pada 10 November 2014 dari:

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan).

*Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kubu Raya*. Diambil pada 8 Oktober 2014, dari:

[http://kuburayakab.bps.go.id/index.php?hal=tabel\\_cetak&id=9](http://kuburayakab.bps.go.id/index.php?hal=tabel_cetak&id=9)

**Sumber Lain:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : M. RAZIKI  
 NIM / Periode lulus : E02109039 /  
 Fakultas/Jurusan : ISIP / IA / IPOL  
 E-mail address/HP : raziki.ipol@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa, Jurusan IA (\*) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

POLA PERILAKU PEMILIH PENGHUNI LEMBAGA  
 PEMASYARAKATAN KELAS IA PONTIANAK DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBURAYA TAHUN 2013

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetujui dan disetujui  
 Pengelola Jurnal  
  
 Jori Sanjarian, S.P., M.S.  
 NIP. 195911222062121002

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal: 2 APRIL 2015

  
 M. RAZIKI  
 nama terang dan tanda tangan mhs

Catatan:

\* tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).